



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 809 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dan mempersiapkan data yang berkaitan dengan Jabatan dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon;
- b. bahwa untuk memberikan data kekosongan Jabatan Struktural, Fungsional maupun tugas tambahan Kepala Sekolah;
- c. Menyusun hasil rapat BAPERJAKAT
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 2009);
-

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 40);
  10. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1);
  11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 44 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 44);
  12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 45 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 45);
  13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 46 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 46);
  14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 47);
  15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 49 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 49);
-


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dilingkungan Pemerintah Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) mempunyai tugas pokok merampung, menyelesaikan hasil rapat BAPERJAKAT dan di teruskan kepada Walikota Ambon selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 28 Oktober 2022

 PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Inspektur Kota Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon.

Lampiran : Surat Keputusan Walikota Ambon  
Nomor : 809 Tahun 2022  
Tanggal : 28 Oktober 2022

**SUSUNAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN  
PEMERINTAH KOTA AMBON**

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KET</b>
1.	Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si	Pj. Walikota Ambon	Pengarah	
2.	Drs. Agus Ririmasse, AP.,M.Si 197502211993111003	Sekretaris Kota Ambon	Ketua	
3.	Drs. Benedictus Selanno, M.Si 196303201986031018	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon	Sekretaris	
4.	Ir. Rulien Evrien Purmiasa 196501181992032010	Asisten Administrasi Umum Kota Ambon	Anggota	
5.	Jacob Silanno, SE.,M.Si 196706241993031014	Inspektur Kota Ambon	Anggota	
6.	Dra. Selly S.P. Kalahatu, M.Si 197205201992032005	Kepala Bagian Organisasi Kota Ambon	Anggota	



02 PENJABAT WALIKOTA AMBON, A

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA